



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAGUS BACHTIAR Bin MUGIANTO**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur / tanggal lahir : 11 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sumberagung Rt.13 Rw.03 Kecamatan
Kepohbaru Kab. Bojonegoro
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/X/2018/Reskrim tanggal 30 Oktober 2018 dan Berita acara penangkapan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan penetapan penahanan Nomor :1/Pen.Pid.B/2019/PN.Bjn tanggal 3 Januari 2019, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019.
5. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan penetapan penahanan Nomor :1/Pen.Pid.B/2018/PN.Bjn tanggal 21 Januari 2019, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 3 Januari 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/Bjn tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS BACHTIAR Bin MUGIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS BACHTIAR Bin MUGIANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAGUS BACHTIAR Bin MUGIANTO pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 , bertempat di – dalam rumah Dusun Klewer Rt.13 Rw.03 Desa Sumberragung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang laki – laki bernama SUTSUGA TRI WIDARTA Bin KHOIRUL HUDHA , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi korban adalah salah satu karyawan Koperasi Bangun Jaya Makmur mendatangi rumah salah satu nasabah bernama Siti Anisah dengan maksud untuk melakukan penagihan.
- Bahwa sesampainya di rumah nasabah Siti Anisah, saksi korban masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Kacung Raharjo anak dari Siti Anisah, dan maksud untuk minta penjelasan kapan Siti Anisah akan melakukan pembayaran hutang di koperasi, dan oleh karena itu maka saksi korban meminta agar Siti Anisah untuk keluar menemuinya, namun tiba – tiba suami Siti Anisah bernama Mugianto keluar dari dalam rumah sambil marah – marah hingga terjadi kerubutan.
- Bahwa saat terjadi keributan, terdakwa yang sedang berada di dalam dapur keluar menuju ruang tamu dan langsung meloncat diatas meja kemudian dengan tangan mengepal mengayunkan tangan kanannya kearah pelipis sebelah kiri dan memukul mengenai bibir serta bagian kepala dan telinga belakang. Dan karena saksi korban terdesak maka segera keluar rumah untuk meminta bantuan temannya Dedi Eko Prasetya yang berada di luar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi SUTSUGA TRI WIDARTA Bin KHOIRUL HUDA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 06 / 412,40 / 8 2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang ditanda tangani dr. Amiroh Rafia dari Puskesmas Kepohbaru Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Kesehatan dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala terdapat luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada bibir sebelah kanan atas bagian dalam, dan luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri. Punggung terdapat memar pada punggung sebelah kiri

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTSUGA TRI WIDARTA Bin KHOIRUL HUDA**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Karyawan Koperasi Bangun Jaya Makmur dan dalam perkara ini saksi adalah korban penganiayaan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan keruang persidangan karena masalah Penganiayaan
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.05 wib di dalam rumah ikut Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberregung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu Bapak dan anak kandung nasabah saksi saudari SITI ANISAH dan saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu secara tiba-tiba orang yang mengaku anak SITI ANISAH yang bernama BAGUS BACHTIAR naik di atas meja ruang tamu dan tiba-tiba langsung memukul saksi kena pelipis kiri dan menendang saksi kena pinggul ,dan pelaku mengeluarkan kata-kata MATI KAU , MATI KAU , dan pelaku juga memukul saksi dari arah depan samping dan belakang sehingga mengenai kepala. Untuk pelaku yang satunya yang suami SITI ANISAH yang bernama MUGIANTO memukul saksi dari arah belakang kena punggung sewaktu saksi mau keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.05 Wib , Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yaitu tepatnya di dalam rumah ruang tamu nasabah saksi Siti Anisah awalnya saksi datang sendirian ke rumah nasabah saksi siti anisah tetapi saudari Siti Anisah tidak berada dirumah dan saksi di temui oleh anak rambut gondrong yang tidak saksi kenal , selanjutnya saksi menjelaskan soal sangkutan hutang ibu Siti Anisah belum bayar kepada koperasi yang di pinjamnya ,selanjutnya respon dari anak yang rambut gondrong minta tenggang waktu karena ibu nya habis melahirkan, selanjutnya saksi ingin meminta penjelasan dari yang bersangkutan nasabah Siti Anisah untuk kesanggupannya pembayarannya kapan biar jelas untuk laporan akhir bulan di kantor saksi, selanjutnya tiba-tiba suami nasabah keluar dari dalam rumah dan marah-marah dengan posisi berdiri sambil mengeluarkan kata-kata tidak mau tanggung jawab, dan selanjutnya saksi ingin ketemu langsung sama nasabah untuk menjelaskan kesanggupan kapan, tiba-tiba suami nasabah marah-marah dan bentak –bentak ,dan tiba-tiba anak nasabah yang bernama BAGUS BACHTIAR keluar dari dalam rumah langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loncat di atas meja ruang tamu dan tiba-tiba langsung memukul saksi dari atas meja dengan posisi saksi masih duduk kena pelipis kiri, dan pelaku mengeluarkan kata-kata MATI KAU, MATI KAU dan pelaku juga memukul lagi saksi dari arah depan samping dan belakang sehingga mengenai kepala dan terdapat luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada bibir sebelah kanan atas bagian dalam luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri, punggung terdapat memar pada punggung sebelah kiri setelah itu saksi keluar dari dalam rumah nasabah dan saksi pukul dari belakang oleh suami nasabah dan suami nasabah mengancam kalau saksi tidak segera pergi dari rumah ini saksi mau dibunuh dan tiba-tiba anak nasabah lari masuk ke dalam rumah mau ambil senjata atau alat untuk menghancurkan motor saksi, selanjutnya saksi memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, dan selanjutnya saksi keluar rumah tersebut dan saksi sudah ditunggu teman saksi DEDY EKO PRASETYA, SE yang sebelumnya sudah saksi telponj dan saksi langsung menuju puskesmas kepohbaru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang saksi rasakan belakang daun telinga kiri saksi nyeri dan sakit dan muka saksi juga terasa sakit kepala pusing mata berkunang-kunang;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Refertium dari Puskesmas Kepohbaru ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **DEDI EKO PRASETYA Bin SUWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah teman korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.05 wib di dalam rumah ikut Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberregung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya tetapi saksi melihat korban SUTSUGA keluar dari rumah SITI ANISAH sudah mengalami luka lecet pada bibir, dahi kiri dan belakang telinga mengeluarkan darah karena lecet ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib , saksi berada di Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro untuk mendatangi nasabah kemudian saksi di telepon oleh saudara SATSUNAGA jika saudara SUTSUGA ada masalah dengan nasabah yang bernama SITI ANISAH di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudun Klewer Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro selanjutnya saksi langsung menuju rumah SITI ANISAH dan saksi parkir sepeda motor di depan rumah SITI ANISAH dan saksi mendengar di dalam rumah tersebut ada keributan dan setelah itu tiba-tiba saudara SUTSUGA keluar dari rumah tersebut dalam keadaan kepalanya ada beberapa luka dan selanjutnya saksi membawa saudara SUTSUGA ke Puskesmas Kepohbaru ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **KACUNG RAHARJO Bin MUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di dalam rumah ikut Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberregung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan korban dan setelah saksi di polsek Kepohbaru baru saksi tahu nama korbannya adalah SUTSUGA TRI WIDARTO pegawai koperasi Karyawan Koperasi Bangun jaya makmur kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Kakak Kandung saksi sendiri BAGUS Bin MUGIANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib , Asal mulanya saksi di dalam rumah terus ada tamu yaitu masuk ke dalam rumah saksi dengan tujuan untuk menagih hutang kepada ibu saksi SITI ANISAH sebagai nasabah Selanjutnya saksi berbincang –bincang dengan korban selanjutnya korban ingin menyuruh ibu saksi keluar untuk menemui korban soal hutang di koperasi tersebut, sedangkan kondisi ibu saksi habis melahirkan dan korban terus memaksa agar ibu saksi keluar, selanjutnya tiba-tiba bapak saksi keluar dan menanyakan Onok Opo Iki, dan korban menjawab Ini Ibu Siti Anisah suruh keluar akhirnya terjadi cek cokadu mulut ,selanjutnya tiba-tiba kakak saksi atau pelaku keluar dari dalam rumah dan menghampiri korban dan melompati meja dan langsung memukul korban sebanyak satu kali dan menendang korban satu kali dan selanjutnya saksi dengan bapak saksi melerai agar pelaku segera berhenti memukul dan selanjutnya korban segera di suruh pergi oleh bapak saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dengan cara memukul koban sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri dan menendang sebanyak satu kali mengenai punggung ;
- Bahwa yang memisah dan menolong korban yaitu saksi dengan bapak saksi Kacung Raharjo;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa dan terdakwa melakukan atas kemauan sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **MUGIANTO Bin NURSAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di dalam rumah ikut Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberregung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan korban dan setelah saksi di polsek Kepohbaru baru saksi tahu nama korbannya adalah SUTSUGA TRI WIDARTO pegawai koperasi Karyawan Koperasi Bangun jaya makmur kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Kakak Kandung saksi sendiri BAGUS Bin MUGIANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib , Asal mulanya saksi di dalam rumah dan korban sudah di ruang tamu bersama anak kandung saksi Kacung Raharja dan selanjutnya saksi keluar dari dalam rumah menuju ruang tamu untuk korban dan ngobrol-ngobrol soal hutang piutang tersebut, selanjutnya korban bersikukuh ingin bertemu dengan nasabah atau dengan istri saksi SITI ANISAH yang baru saja melahirkan secara operasi cesaar, selanjutnya tiba-tiba anak saksi saudara Bagus keluar dari dalam rumah dan melompati meja ruang tamu dan langsung memukul korban sebanyak satu kali dan menendang korban sebanyak satu kali, dan selanjutnya saksi cegati untuk saksi pisah agar segera berhenti dan korban segera saksi suruh pergi dari rumah saksi ;
- Bahwa cara terdakwa memukul koban sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri dan menendang sebanyak satu kali mengenai punggung ;
- Bahwa yang memisah dan menolong korban yaitu saksi dengan anak saksi Kacung Raharjo;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bjn



- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada yang menyuruh dan terdakwa melakukan sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di dalam rumah ikut Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberregung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal dengan korban dan setelah terdakwa di polsek Kepohbaru baru terdakwa tahu nama korbannya adalah SUTSUGA TRI WIDARTO tempat lahir Lamongan 31 Agustus 1978 kelamin Laki-laki Agama Islam pekerjaan Karyawan Koperasi Bangun jaya Makmur Kdusun Kepoh Desa Kebonsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, Kewarganegaraan Indonesia ,Alamat Kelurahan Jetis Rt.02 Rw.03 Kecamatan /Kabupaten Lamongan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa di dalam rumah dan korban sudah di ruang tamu bersama adik kandung terdakwa yaitu saksi Kacung Raharja dan selanjutnya saat mendengar keributan terdakwa keluar dari dalam rumah dan melompati meja ruang tamu dan langsung memukul korban sebanyak satu kali dan menendang korban sebanyak satu kali;
- Bahwa cara terdakwa memukul korban dengan tangan kosong dengan tangan kanan terdakwa dan korban terdakwa pukul sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kiri dan menendang sebanyak satu kali mengenai paha sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kondisi korban karena korban langsung pergi dari rumah setelah di lerai adik kandung terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor : 06 / 412,40 / 8 2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama SUTSUGA TRI WIDARTA Bin KHOIRUL HUDHA yang ditanda tangani dr. Amiroh Rafia dari Puskesmas Kepohbaru Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Kesehatan dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala terdapat luka



lecet pada dahi kiri, luka lecet pada bibir sebelah kanan atas bagian dalam, dan luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri. Punggung terdapat memar pada punggung sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat visum et repertum dan terdakwa maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di dalam rumah ikut Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberragung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.05 Wib , Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yaitu tepatnya di dalam rumah ruang tamu nasabah saksi korban bernama Siti Anisah, awalnya saksi korban datang sendirian ke rumah nasabah bernama Siti Anisah tetapi saudari Siti Anisah tidak berada dirumah dan saksi korban ditemui oleh saksi Kacung (adik terdakwa) ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menjelaskan soal hutang ibu Siti Anisah yang belum dibayar kepada koperasi yang dipinjamnya, selanjutnya saksi Kacung minta tenggang waktu karena ibu nya habis melahirkan, tiba-tiba saksi Mugianto suami nasabah keluar dari dalam rumah dan marah-marah dengan posisi berdiri sambil mengeluarkan kata-kata tidak mau tanggung jawab, dan tiba-tiba terdakwa anak nasabah keluar dari dalam rumah langsung loncat di atas meja ruang tamu dan tiba-tiba langsung memukul saksi korban dari atas meja dengan posisi saksi korban masih duduk terkena pelipis kiri, dan pelaku mengeluarkan kata-kata MATI KAU, MATI KAU dan pelaku juga memukul lagi dari arah depan samping dan belakang sehingga mengenai kepala dan terdapat luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada bibir sebelah kanan atas bagian dalam luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri, punggung terdapat memar pada punggung sebelah kiri ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06 / 412,40 / 8 2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama SUTSUGA TRI WIDARTA Bin KHOIRUL HUDA yang ditanda tangani dr. Amiroh Rafia dari Puskesmas Kepohbaru Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Kesehatan dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala terdapat luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada bibir sebelah kanan atas bagian dalam, dan luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri. Punggung terdapat memar pada punggung sebelah kiri.



- Bahwa cara terdakwa memukul korban dengan tangan kosong dengan tangan kanan terdakwa dan korban terdakwa pukul sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kiri dan menendang sebanyak satu kali mengenai paha sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa penuntut umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja ;*
3. *Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ;*

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukan adanya subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi orang atau badan hukum, mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yakni **BAGUS BACHTIAR Bin MUGIANTO**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya dilarang Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



dipersidangan menunjukkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di dalam rumah terdakwa ikut Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberragung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yaitu tepatnya di dalam rumah ruang tamu nasabah saksi korban bernama Siti Anisah, awalnya saksi korban datang sendirian ke rumah nasabah bernama Siti Anisah tetapi saudari Siti Anisah tidak berada di rumah dan saksi korban ditemui oleh saksi Kacung (adik terdakwa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban menjelaskan soal hutang ibu Siti Anisah yang belum dibayar kepada koperasi yang dipinjamnya, selanjutnya saksi Kacung minta tenggang waktu karena ibu nya habis melahirkan, tiba-tiba saksi Mugianto suami nasabah keluar dari dalam rumah dan marah-marah dengan posisi berdiri sambil mengeluarkan kata-kata tidak mau tanggung jawab, dan tiba-tiba terdakwa anak nasabah keluar dari dalam rumah langsung loncat di atas meja ruang tamu dan tiba-tiba langsung memukul saksi korban dari atas meja dengan posisi saksi korban masih duduk terkena pelipis kiri, dan pelaku mengeluarkan kata-kata MATI KAU, MATI KAU dan pelaku juga memukul lagi dari arah depan samping dan belakang sehingga mengenai kepala dan terdapat luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada bibir sebelah kanan atas bagian dalam luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri, punggung terdapat memar pada punggung sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memukul korban dengan tangan kosong dengan tangan kanan terdakwa dan korban terdakwa pukul sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kiri dan menendang sebanyak satu kali mengenai paha sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan luka atau sakit bagi korbannya (putusan HR. 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di dalam rumah terdakwa ikut Dusun Klewet Rt.13 Rw.03 Desa Sumberragung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06 / 412,40 / 8 2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama SUTSUGA TRI WIDARTA Bin KHOIRUL HUDA yang ditanda tangani dr. Amiroh Rafia dari Puskesmas Kepohbaru Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Kesehatan dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala terdapat luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada bibir sebelah kanan atas bagian dalam, dan luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri. Punggung terdapat memar pada punggung sebelah kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka perlu ditetapkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perilakunya lebih baik lagi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS BACHTIAR Bin MUGIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019, oleh **Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Nurjamal, SH, MH** dan **Isdaryanto, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Kiswadi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Nuraini Prihatin, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Nurjamal, SH, MH
MH

Eka Prasetya Budi Dharma, SH,

Isdaryanto, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bjn

